



PUTUSAN

Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNARSA als. GUN Bin (alm) WIRO SUMARTO**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/15 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Achmad Yani, KM 4,5 Komp. Amanda Permai II, No. 023, RT. 001, RW. 001, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNARSA Als GUN Bin (Alm) WIRO SUMARTO** terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNARSA Als GUN Bin (Alm) WIRO SUMARTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tabung isi LPG 3 Kilogram Subsidi;
 - 10 (sepuluh) tabung kosong LPG 3 Kilogram Subsidi;
 - Uang sejumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) plank Pangkalan LPG 3 Kg Bernama Dimas Panji; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa **GUNARSA Als GUN Bin (Alm) WIRO SUMARTO** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 20.08 wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. A. Yani KM 4,5 KM Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 20.08 wita melayani pembeli di pangkalan DIMAS PANJI milik terdakwa, pembeli AHMAD SUTRISNO membeli gas LPG tabung gas 3 Kg bersubsidi sebanyak 10 (sepuluh) tabung dengan harga per tabung Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) dan telah dibayar lunas Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah); terdakwa juga sebelumnya menjual kepada warga di sekitar pangkalan dengan harga per tabung Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa anggota sat reskrim unit tipidter Polresta Banjarmasin mendapati AHMAD SUTRISNO yang membawa tabung LPG membawa isi 3 Kg dan diketahui dibeli dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan ribu rupiah) per tabung dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tabung isi LPG 2 kilogram subsidi; 10 (sepuluh) tabung kosong LPG (liquefied petroleum gas) 3 kilogram subsidi; 1 (satu) buah plang pangkalan LPG 3 Kg bernama DIMAS PANJI; Uang sebanyak Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memasarkan LPG dari pangkalannya melalui media sosial WA Grup, LPG 3 (tiga) Kg tersebut disubsidi oleh pemerintah dari Agen PT. Abadi Gunung Raja dengan harga Rp. 15.250,- (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa LPG 3 Kg bersubsidi merupakan barang penting sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Penting, yang hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan terkait dengan peraturan tersebut melarang penjualan LPG 3 KG bersubsidi kepada Pihak Pengecer ada diatur dalam perjanjian antara Agen dan Pangkalan, kemudian sesuai dengan harga HET LPG 3 Kg bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat di Wilayah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel yaitu sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung yang mana dengan harga subsidi tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berdagang di atas HET LPG 3 Kg tidak berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 16 ayat (2) Subsidi untuk Jenis BBM tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) merupakan subsidi tetap;

Perbuatan terdakwa merupakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

KEDUA;

Bahwa terdakwa **GUNARSA Als GUN Bin (Alm) WIRO SUMARTO** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 20.08 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. A. Yani KM 4,5 KM Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anggota sat reskrim unit tipidter Polresta Banjarmasin mendapati AHMAD SUTRISNO yang membawa tabung LPG membawa isi 3 Kg dan diketahui dibeli dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan ribu rupiah) per tabung dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tabung isi LPG 2 kilogram subsidi; 10 (sepuluh) tabung kosong LPG (liquefied petroleum gas) 3 kilogram subsidi; 1 (satu) buah plang pangkalan LPG 3 Kg bernama DIMAS PANJI; Uang sebanyak Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memasarkan LPG dari pangkalannya melalui media sosial WA Grup, LPG 3 (tiga) Kg tersebut disubsidi oleh pemerintah dari Agen PT. Abadi Gunung Raja dengan harga Rp. 15.250,- (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa LPG 3 Kg bersubsidi merupakan barang penting sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Penting, yang hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan terkait dengan peraturan tersebut melarang penjualan LPG 3 KG bersubsidi kepada Pihak Pengecer ada diatur dalam perjanjian antara Agen dan Pangkalan, kemudian sesuai dengan harga HET LPG 3 Kg bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat di Wilayah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel yaitu sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung yang mana dengan harga subsidi tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan barang berupa tabung gas isi 3 Kg bersubsidi tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar tarif atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah ke Masyarakat yaitu sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) pertabung dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan atas hal tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa LPG 3 Kg bersubsidi merupakan barang penting sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Penting, yang hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan terkait dengan peraturan tersebut melarang penjualan LPG 3 KG bersubsidi kepada Pihak Pengecer ada diatur dalam perjanjian antara Agen dan Pangkalan, kemudian sesuai dengan harga HET LPG 3 Kg bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk disalurkan kepada Masyarakat di Wilayah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel yaitu sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 10 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. HAFIZ AKBAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual liquefied petroleum gas (LPG) 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 20.08 wita bertempat di Jl. A. Yani KM 4,5 KM Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 20.08 wita saksi dengan rekan saksi anggota Sat Reskrim Unit Tipidter lainnya telah mendapati warga yaitu sdr. AHMAD SUTRISNO sedang membawa 10 (sepuluh) tabung yang berisi gas LPG 3 kg dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Honda Kharisma Biru tahun 2005, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap sdr. Ahmad Sutrisno bahwa gas 3 kg tersebut diperoleh di pangkalan DIMAS PANDJI, membeli sebanyak 10 (sepuluh) tabung dengan harga per tabung Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan telah dibayar lunas Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut saksi dan rekan mendatangi pangkalan "DIMAS PANDJI" tersebut dan ternyata benar setelah berada di Pangkalan "DIMAS PANDJI" dan bertemu dengan pemiliknya yaitu terdakwa bahwa terdakwa menjual gas LPG 3 kg tersebut kepada sdr. AHMAD SUTRISNO dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabung gas LPG 3 KG;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya telah menjual kepada warga di sekitar pangkalan dengan harga per tabung Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasarkan LPG dari pangkalannya melalui media sosial WA Grup;
- Bahwa LPG 3 (tiga) Kg tersebut disubsidi oleh pemerintah dari Agen PT. Abadi Gunung Raja dengan harga Rp15.250,- (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. AHMAD SUTRISNO Bin (Alm) ARJO TASMI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli gas LPG 3 kg di Pangkalan "DIMAS PANDJI" milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 20.08 wita bertempat di Jl. A. Yani KM 4,5 KM Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada petugas kepolisian yang menemukan saksi sedang membawa 10 (sepuluh) tabung yang berisi gas LPG 3 kg dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Honda Kharisma Biru tahun 2005, kemudian saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut bahwa gas 3 kg tersebut diperoleh di pangkalan DIMAS PANDJI, sebanyak 10 (sepuluh) tabung dengan harga per tabung Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan telah dibayar lunas Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya telah menjual kepada warga di sekitar pangkalan dengan harga per tabung Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasarkan LPG dari pangkalannya melalui media sosial WA Grup;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. BECCE JURIANA Binti (alm) Kaco, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli gas LPG 3 kg di Pangkalan "DIMAS PANDJI" milik terdakwa sejak awal buka yaitu tahun 2020;
- Bahwa awalnya saksi membeli dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kemudian ada kenaikan harga sehingga saksi membeli gas LPG 3 kg tersebut dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasarkan LPG dari pangkalannya melalui media sosial WA Grup;
- Bahwa saksi tidak tahu nama agen yang mendistribusikan gas LPG 3 kg ke pangkalan "DIMAS PANDJI";

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama ACHMAD RATOMI, S.H., M.H., yang memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tentang unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm



pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- **Setiap orang.**

Unsur ini menunjukkan subjek/pelaku tindak pidana yang terdiri dari manusia alamiah/orang perorangan (*natural/ijke person*) dan/atau korporasi/badan hukum (*rechtsperson*). Dikatakan korporasi juga sebagai pelaku/subjek tindak pidana didasarkan pada rumusan yang terdapat di dalam Pasal 56 UU No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi:

1. Dalam hat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya;
2. Dalam hal tindak/pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Ketentuan ayat (1) tersebut mengatur tentang system pertanggung jawaban pidana apabila tindak pidana di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 ini dilakukan untuk yang atas nama korporasi yaitu tuntutan dan pemicidanaannya dapat dilakukan terhadap Korporasi saja; Pengurusnya saja; atau Korporasi dan pengurusnya. Sedangkan ketentuan pada ayat (2) mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu hanya pidana denda dan ditambah sepertiga.

- **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

1. Unsur ini menunjukkan bentuk perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga. Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 menerangkan bahwa •yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang



merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

2. Dengan demikian, maka perbuatan penyalahgunaan ini dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu pengangkutan dan niaga. Undang-undang telah memberikan pengertian tentang **pengangkutan** sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Menurut Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
3. Begitu juga pengertian **Niaga** juga telah dijelaskan oleh pembentuk UU sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2001 yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Dengan demikian, maka terdapat 4 bentuk Niaga yaitu pembelian, penjualan, ekspor dan impor;
 - Bahwa Ahli menerangkan suatu perbuatan perniagaan antara penjual dan pembeli akan diperoleh selisih harga yang mana berupa keuntungan di peroleh dimana ada pertambahan nilai harta baik dalam bentuk tunai maupun non tunai;
 - Menurut Pasal 12 huruf d PP No. 36 Tahun 2004, kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,



impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Objek dari pengangkutan dan niaga ini adalah **bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.**

- Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas* bahwa yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak (BBM)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ini seperti minyak tanah, minyak solar dan bensin premium.
- **Harga eceran tertinggi yang selanjutnya disingkat HET** adalah harga jual LPG tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0385/KUM/2022 tanggal 19 April 2022, Gubernur Kalimantan Selatan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 18.500 per tabung;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalah gunakan niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah Jika penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana setelah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 dihubungkan dengan kronologis penangkapan terhadap terdakwa maka perbuatan terdakwa selaku pemilik dari pangkalan Dimas Panji yang menjual LPG 3 Kg di atas HET dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalah gunakan niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah. Pangkalan Dimas Panji sebagai sebuah pangkalan yang menjual LPG 3 Kg telah menyalah gunakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp. 18.500,- yang kemudian pangkalan Dimas Panji menjual LPG 3 Kg dengan harga Rp. 19.000,- kepada pembeli atas nama Sdr. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO. Perbuatan pangkalan Dimas Panji yang menjual LPG 3 Kg di atas HET merupakan bentuk menyalahgunakan niaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak yaitu di mana masyarakat yang seharusnya membeli dengan harga Rp. 18.500,- tetapi justru masyarakat membeli di atas harga tersebut. Terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas 12.E/HK.07/DJM/2021 tanggal 23 September 2021 tentang lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG bersubsidi, bahwa termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG Subsidi merupakan pelanggaran pidana yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan isi tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara: dan/atau pencampuran isi Tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, yang mana surat edaran tersebut menyebutkan kegiatan penyalahgunaan LPG Subsidi lainnya selain kegiatan merupakan pelanggaran pidana sebagaimana tersebut atas merupakan pelanggaran administrasi. Bahwa surat edaran memiliki tujuan surat dimana diberlakukan aturan di edaran tersebut, biasanya bersifat internal, surat edaran sesuai tata urutan perundang-undangan tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan yang merupakan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Surat edaran dapat berlaku jika ada di sebutkan di dalam undang-undang sebagai aturan yang berlaku namun untuk Undang-undang Migas dan Undang- Undang Cipta Kerja tidak menyebutkan terkait surat edaran dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas dapat menggantikan dan ataueralihan terhadap aturan pidana pada undang-undang tersebut;

- Bahwa Pengertian Bahan Bakar Gas (BBG) menurut Pasal 1 angka 4 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018 adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi. Selanjutnya definisi dari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liquefied Petroleum Gas (LPG) menurut Pasal 1 angka 5 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018 adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Kedudukan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* itu adalah jenisnya yang disubsidi pemerintah. Jika objek pengangkutan dan niaga itu bukan termasuk kategori yang disubsidi oleh pemerintah, maka tidak dapat diterapkan pasal ini. Apabila melihat pada Laman Mypertamina, menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN, memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, harganya ditetapkan Pemerintah dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu. *Liquefied petroleum gas (LPG)* yang di subsidi pemerintah, dimana sesuai angka 9 pasal 1 ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas adalah LPG (*liquefied Petroleum Gas*) yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Skj 20.08 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km 4,5 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa telah menjual LPG 3 Kg dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendirikan pangkalan LPG 3 Kg pada tahun 2019 dan menyalurkan LPG yang didapat dari PT. ABADI GUNUNG RAJAD;
- Bahwa dalam usaha Pangkalan gas LPG 3 Kg tersebut semua perizinan atas nama terdakwa sendiri dan pengelolaannya dibantu oleh istri terdakwa yaitu Sdri. ENI HERLINAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ABADI GUNUNG RAJAD dan pangkalan "DIMAS PANJI" mempunyai perjanjian kerja sama tertulis dalam hal distribusi dan penyaluran LPG 3 Kg yang disubsidi agar tepat sasaran dan tujuan subsidi;
- Bahwa untuk penyaluran / pendistribusian tabung gas LPG 3 Kilogram tersebut dengan cara melalui media social whatsapp Grup kemudian dalam melayani penjualan tabung gas LPG 3 Kilogram terdakwa tidak ada syarat tertentu hanya menggunakan KTP saja pembeli sudah dapat membeli LPG 3 Kg di pangkalan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan rata-rata seharga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa jadi menjual dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya karena terdakwa tidak ada mempunyai kembalian sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;
- Bahwa untuk kuota distribusi LPG 3 Kg dari agen PT. ABADI GUNUNG RAJA kepada pangkalan milik terdakwa datang 2 kali pengantaran dalam 1 minggu yang mana dalam setiap pengantaran ke pangkalan tidak menentu jumlah *tabungnya*, kadang yang datang 100 (seratus) tabung kadang juga 150 (seratus lima puluh) tabung, untuk kouta distribusi LPG 3 Kilogram dari agen PT. ABADI GUNUNG RAJA ke pangkalan milik terdakwa sejumlah 1000 (seribu) tabung gas LPG 3 Kilogram;
- Bahwa Sdr. AHMAD SUTRISNO bisa membeli dalam jumlah banyak karena Sdr. AHMAD SUTRISNO sudah menjadi langganan membeli tabung gas LPG 3 Kilogram di pangkalan terdakwa, Sdr. AHMAD SUTRISNO mempunyai usaha menjual bubur dan membutuhkan tabung gas LPG 3 Kilogram dalam seminggunya kurang lebih 10 (sepuluh) tabung gas LPG 3 kilogram, Sdr. AHMAD SUTRISNO sudah berlangganan mengambil tabung gas LPG 3 Kilogram di tempat terdakwa mulai dari tahun 2021;
- Bahwa harga pembelian Sdr. AHMAD SUTRISNO terakhir kali yaitu sejumlah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah dari Agen "PT. ABADI GUNUNG RAJA" yaitu dengan harga Rp. 15.250,- (lima belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per tabung Gas LPG 3 Kg (isi);
- Bahwa terdakwa menjual diatas harga eceran tertinggi karena ada biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan pangkalan LPG tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tabung isi LPG 3 Kilogram Subsidi;
- 10 (sepuluh) tabung kosong LPG 3 Kilogram Subsidi;
- Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) plank Pangkalan LPG 3 Kg Bernama Dimas Panji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Skj 20.08 Wita bertempat di Pangkalan "DIMAS PANJI" milik terdakwa di Jl. A. Yani Km 4,5 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa telah menjual LPG 3 Kg dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Sutrisno dan saksi Becce Juriana;
- Bahwa terdakwa mendirikan pangkalan LPG 3 Kg pada tahun 2019 dan menyalurkan LPG yang didapat dari PT. ABADI GUNUNG RAJAD;
- Bahwa dalam usaha Pangkalan gas LPG 3 Kg tersebut semua perizinan atas nama terdakwa sendiri dan pengelolaannya dibantu oleh istri terdakwa yaitu Sdri. ENI HERLINAWATI;
- Bahwa PT. ABADI GUNUNG RAJAD dan pangkalan "DIMAS PANJI" mempunyai perjanjian kerja sama tertulis dalam hal distribusi dan penyaluran LPG 3 Kg yang disubsidi agar tepat sasaran dan tujuan subsidi;
- Bahwa untuk penyaluran / pendistribusian tabung gas LPG 3 Kilogram tersebut dengan cara melalui media sosial whatsapp grup kemudian dalam melayani penjualan tabung gas LPG 3 Kilogram terdakwa tidak ada syarat tertentu hanya menggunakan KTP saja pembeli sudah dapat membeli LPG 3 Kg di pangkalan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan rata-rata seharga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabung;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;
- Bahwa harga pembelian Sdr. AHMAD SUTRISNO terakhir kali yaitu sejumlah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah dari Agen "PT. ABADI GUNUNG RAJA" yaitu dengan harga Rp15.250,00 (lima belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per tabung Gas LPG 3 Kg (isi);
- Bahwa terdakwa menjual diatas harga eceran tertinggi karena ada biaya operasional yang di keluarkan untuk menjalankan pangkalan LPG tersebut sehingga terdakwa diamankan oleh saksi M. Hafiz Akbar selaku Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Gunarsa als. Gun Bin (alm) Wiro Sumarto yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjukkan bentuk perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga. Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri. Dengan demikian, maka perbuatan penyalahgunaan ini dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pengangkutan dan niaga. Undang-undang telah memberikan pengertian tentang **pengangkutan** sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Menurut Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa pengertian **Niaga** juga telah dijelaskan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2001 yaitu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Dengan demikian, maka terdapat 4 (empat) bentuk Niaga yaitu pembelian, penjualan, ekspor dan impor, suatu perbuatan perniagaan antara penjual dan pembeli akan diperoleh selisih harga yang mana berupa keuntungan diperoleh dimana ada pertambahan nilai harta baik dalam bentuk tunai maupun non tunai;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 12 huruf d PP No. 36 Tahun 2004, kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahannya, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Objek dari pengangkutan dan niaga ini adalah **bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas* bahwa yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak (BBM)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ini seperti minyak tanah, minyak solar dan bensin premium;

Menimbang, bahwa pengertian Bahan Bakar Gas (BBG) menurut Pasal 1 angka 4 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018 adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa **Liquefied Petroleum Gas (LPG)** menurut Pasal 1 angka 5 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018 adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Kedudukan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* itu adalah jenisnya yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Skj 20.08 Wita bertempat di Pangkalan "DIMAS PANJI" milik terdakwa di Jl. A. Yani Km 4,5 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, terdakwa telah menjual LPG 3 Kg dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Sutrisno dan saksi Becce Juriana;
- Bahwa terdakwa mendirikan pangkalan LPG 3 Kg pada tahun 2019 dan menyalurkan LPG yang didapat dari PT. ABADI GUNUNG RAJAD;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam usaha Pangkalan gas LPG 3 Kg tersebut semua perizinan atas nama terdakwa sendiri dan pengelolaannya dibantu oleh istri terdakwa yaitu Sdri. ENI HERLINAWATI;
- Bahwa PT. ABADI GUNUNG RAJAD dan pangkalan "DIMAS PANJI" mempunyai perjanjian kerja sama tertulis dalam hal distribusi dan penyaluran LPG 3 Kg yang disubsidi agar tepat sasaran dan tujuan subsidi;
- Bahwa untuk penyaluran / pendistribusian tabung gas LPG 3 Kilogram tersebut dengan cara melalui media sosial whatsapp grup kemudian dalam melayani penjualan tabung gas LPG 3 Kilogram terdakwa tidak ada syarat tertentu hanya menggunakan KTP saja pembeli sudah dapat membeli LPG 3 Kg di pangkalan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan rata-rata seharga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;
- Bahwa harga pembelian Sdr. AHMAD SUTRISNO terakhir kali yaitu sejumlah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah dari Agen "PT. ABADI GUNUNG RAJA" yaitu dengan harga Rp15.250,00 (lima belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) per tabung Gas LPG 3 Kg (isi);
- Bahwa terdakwa menjual diatas harga eceran tertinggi karena ada biaya operasional yang di dikeluarkan untuk menjalankan pangkalan LPG tersebut sehingga terdakwa diamankan oleh saksi M. Hafiz Akbar selaku Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan berupa menyalahgunakan niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah, sehingga unsur kedua dakwaan kesatu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tabung isi LPG 3 Kilogram Subsidi;
- 10 (sepuluh) tabung kosong LPG 3 Kilogram Subsidi;
- Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Yang merupakan alat dan hasil kejahatan, akan tetapi terdapat manfaat ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) plank Pangkalan LPG 3 Kg bernama Dimas Panji tidak terbukti sebagai alat melakukan kejahatan, dan telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gunarsa als. Gun Bin (alm) Wiro Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tabung isi LPG 3 Kilogram Subsidi;
 - 10 (sepuluh) tabung kosong LPG 3 Kilogram Subsidi;
 - Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) plank Pangkalan LPG 3 Kg bernama Dimas Panji;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Farah Saufika, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.